

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF PERDATA: KASUS ROYALTI LAGU :
“NUANSA BENING”



DI SUSUN OLEH:
NABILA OKTA WIDIYANTI
NIM: 502022009

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DALAM
PERSPEKTIF PERDATA: KASUS ROYALTI LAGU : "NUANSA
BENING"

OLEH:
NABILA OKTA WIDIYANTI
NIM: 502022009

Di Setujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, Mei 2026

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Desni Raspita, SH., MH
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui.

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA
LAGU DALAM PERSPEKTIF PERDATA: KASUS ROYALTI LAGU:
"NUANSA BENING"**



NAMA : NABILA OKTA WIDIYANTI
NIM : 502022009
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA
Pembimbing

1. Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum

()

2. Desni Raspita SH.,MH

()

Palembang, Mei 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Slamet Riyanto,S.H.,M.H

()

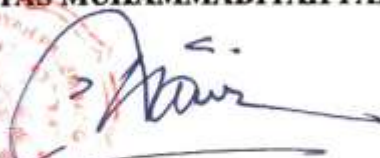
Anggota : Dr. Ismail Pettanase,S.H.,M.H

()

: Desni Raspita,SH.,MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

 
H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Strata I

NAMA : Nabila Okta Widiyanti

NIM : 502022010

PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM

**JUDUL : PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF PERDATA: KASUS ROYALTI
LAGU: "NUANSA BENING"**

Dengan di terimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Desni Raspiha, SH., MH
NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Prodi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Okta Widiyanti
Nim : 502022009
Email : nabilaoktaaw@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF PERDATA: KASUS ROYALTI
LAGU: "NUANSA BENING"

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di universitas muhammadiyah Palembang di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/ melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setuju oleh pembimbing, dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan ketidak benaran dalam pernyataan ini makah saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2026



Nabila Okta Widiyanti
502022009

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NABILA OKTA WIDIYANTI
NIM : 502022009
Email : nabilaoktaaw@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU
DALAM PERSPEKTIF PERDATA: KASUS ROYALTI
LAGU: "NUANSA BENING"

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang untuk menyimpan mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut di unggah ke dalam website universitas muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Mei 2026



Nabila Okta Widiyanti

Mengetahui
Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

MOTOO DAN PERSEMBAHAN

**”Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

1. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Almarhum Ayah Tercinta. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menyusun skripsi namun Terima Kasih atas segala kasih sayang, doa, dan perjuangan yang pernah Ayah berikan semasa hidup. Meskipun ayah tidak berada di sisi penulis untuk menyaksikan proses ini hingga selesai, setiap langkah yang penulis tempuh selalu terasa ditemani oleh kenangan yang ayah tanamkan. Ayah adalah alasan penulis untuk terus bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam setiap keadaan. Dalam diam, penulis selalu berharap ayah bangga dari tempat terbaik di sisi-nya. Semoga Allah Menempatkan Ayah di tempat yang paling mulia di sisi-nya.
2. Teruntuk Almarhum Kakek (papa) dan Almarhumah Nenek (mama) tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan kebaikan yang telah diberikan semasa hidup. Kenangan bersama akan selalu hidup dan menjadi kekuatan bagi penulis dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT menempatkan papa & mama di tempat terbaik di sisi-nya.
3. Teruntuk Enti, Rara, dan Nana. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan selama ini. Kalian bukan hanya keluarga, tetapi juga sumber semangat penulis, tempat pulang, dan sumber kekuatan bagi penulis.
4. Terakhir, teruntuk Nabila Okta Widiyanti yaitu penulis. Terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam proses yang tidak mudah. Untuk segala lelah, tangis, dan usaha yang mungkin tidak terlihat, namun tetap dijalani dengan penuh keteguhan. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Nabila Okta Widiyanti
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 04 Oktober 2004
Status	: Mahasiswa/i
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa/i
Alamat	: Jl. Ogan IV No. 1255
No Telp	: 083177964623
Email	: nabilaoktaaw@gmail.com
Nama Ayah	: Ferdyan Teja Sukmana
Alamat	: Jl. Ogan IV No.1255
No. Hp	: 083177964623
Nama Ibu	: RA. Anugerah Putri Dewi Nadeak
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Ogan IV No.1255
No. Hp	: -



Riwayat Pendidikan*)

TK	: TK Bina Kawan Palembang
SD	: SDN 120 Palembang
SMP	: SMPN 27 Palembang
SMA	: SMAN 16 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan srata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2022.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF PERDATA: KASUS ROYALTI LAGU: "NUANSA BENING" NABILA OKTA WIDIYANTI

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta, termasuk lagu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti penggunaan lagu secara komersial tanpa pemberian royalti yang layak. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan hak ekonomi pencipta lagu dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Regulasi turunannya terhadap kasus "Nuansa Bening" dan (2) Bagaimanakah Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam perspektif perdata dalam kasus Royalti Lagu "Nuansa Bening". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak ekonomi pencipta lagu serta bentuk perlindungan hukumnya dalam perspektif hukum perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak ekonomi pencipta telah diatur secara cukup komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme lisensi dan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun demikian, implementasinya masih belum optimal, terutama dalam hal kepatuhan pembayaran royalti oleh pengguna karya cipta. Pelanggaran terhadap hak ekonomi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun pengaturan hukum terkait hak ekonomi pencipta telah memadai, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam penegakan hukum dan transparansi pengelolaan royalti, guna menjamin perlindungan yang efektif bagi pencipta.

Kata kunci: hak cipta, hak ekonomi, lisensi, royalti, hukum perdata.

ABSTRACT

PROTECTION OF SONG CREATORS' ECONOMIC RIGHTS FROM A CIVIL PERSPECTIVE: THE SONG ROYALTY CASE: "NUANSA BENING"

NABILA OKTA WIDIYANTI

Copyright is a part of Intellectual Property Rights that provides legal protection for creative works, including songs with high economic value. However, in practice, the protection of creators' economic rights still faces various problems, such as the commercial use of songs without the payment of appropriate royalties. These problems indicate a gap between the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and its implementation in the field. Based on this, the research questions are formulated as follows: (1) How are the provisions of songwriters' economic rights in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and its derivative regulations related to the "Nuansa Bening" case? (2) How are the Protection of Songwriters' Economic Rights from a civil perspective related to the "Nuansa Bening" Song Royalty case? This study aims to analyze the regulation of songwriters' economic rights and the forms of legal protection they provide from a civil law perspective.

The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that regulations regarding songwriters' economic rights have been comprehensively regulated in legislation, including licensing mechanisms and royalty payments through the National Collective Management Institute (LMKN). However, implementation remains suboptimal, particularly regarding compliance with royalty payments by users of copyrighted works. Violations of these economic rights can be classified as breaches of contract or unlawful acts in the civil realm.

The conclusion of this study is that although legal regulations regarding songwriters' economic rights are adequate, their implementation still requires improvement, particularly in law enforcement and transparency in royalty management, to ensure effective protection for creators.

Keywords: copyright, economic rights, licensing, royalties, civil law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukuri penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tak terbuang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Bentuk- bentuk dan pembuktian unsur- unsur wanprestasi dalam perjanjian endorsement”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulisan ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, SH., MH selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang.....2026

Nabila Okta Widiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTOO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	16

H.	Sistem Penulisan.....	18
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	20
A.	Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	20
B.	Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	28
C.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta	30
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A.	Pengaturan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	39
B.	Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta lagu dalam Perspektif Perdata kasus Royalti Lagu “Nuansa Bening”	47
BAB IV	PENUTUP	58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	LAMPIRAN SKRIPSI.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri musik Indonesia mengalami pertumbuhan pesat di era digital saat ini karena kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul sejumlah masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, seperti reproduksi, distribusi, dan pertunjukan publik.¹ Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang menekankan aspek perdata sebagai dasar gugatan hukum untuk pemulihan hak ekonomi.² Meskipun demikian, implementasi perlindungan ini sering kali menghadapi hambatan, seperti kurangnya kesadaran pelaku industri, penyalahgunaan platform digital, dan mekanisme distribusi royalti yang tidak transparan.

Perspektif perdata dalam perlindungan hak cipta menjadi krusial karena menekankan prinsip-prinsip hukum perdata seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan ganti rugi. Dalam konteks ini, pencipta lagu dapat menuntut pelanggaran hak ekonomi melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 tentang

¹ Ahmad M Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Penerbit Alumni, Bandung, 2021, Hal 45.

² Adela Panji dan Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik*, 6(3), Jurnal Kewarganegaraan, 2022, Hal 6545-6554.

perbuatan melawan hukum. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus royalti lagu tidak terselesaikan secara efektif, terutama ketika melibatkan lembaga manajemen kolektif seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertanggung jawab atas distribusi royalti.³ Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta, di mana royalti sering kali tertunda atau tidak dibayarkan sepenuhnya.

Kasus royalti lagu "Nuansa Bening" karya grup musik Jamrud menjadi contoh nyata dari masalah ini. Lagu yang dirilis pada tahun 1990-an ini telah menjadi ikon musik rock Indonesia dan sering digunakan dalam berbagai media, termasuk iklan, film, dan platform streaming. Namun, pada tahun 2018, pencipta lagu, Hendra, mengajukan gugatan perdata terhadap label rekaman dan LMK terkait ketidakadilan distribusi royalti dari penggunaan lagu di platform digital seperti Spotify dan YouTube.⁴ Kasus ini menyoroti ketidakefektifan mekanisme perlindungan hak ekonomi, di mana royalti hanya mencapai sebagian kecil dari potensi pendapatan, akibat kurangnya monitoring dan transparansi. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2020 memutuskan adanya wanprestasi dari pihak label, tetapi eksekusi royalti masih menjadi isu yang berlarut-larut.⁵ Kasus ini mencerminkan lebih luas masalah struktural dalam industri musik Indonesia, di mana pencipta sering kali bergantung pada kontrak yang

³ Syahputra Rizky dkk, *Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti*, 3(1), Semarang Law Review (SLR), 2022, Hal 84-97.

⁴ Novianti, *Analisis Hukum Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu*, 7(3), Parliamentary Review, 2025, Hal 161–168.

⁵ Andika Aditia, *Kronologi Kasus Royalti Vidi Aldiano dan Keenan Nasution atas Lagu Nuansa Bening*, <https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/28/200637466/kronologi-kasus-royalti-vidi-alldiano-dan-keenan-nasution-atas-lagu-nuansa?page=all>, 2025

tidak seimbang dan regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap era digital.

Penelitian ini relevan karena data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hak cipta musik meningkat 25% pada periode 2019-2023, dengan royalti sebagai isu utama. Dalam perspektif perdata, analisis kasus "Nuansa Bening" dapat memberikan rekomendasi reformasi, seperti penguatan peran LMK dan integrasi teknologi blockchain untuk transparansi royalti. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi pencipta lagu melalui lensa perdata, dengan fokus pada kasus tersebut, guna berkontribusi pada penguatan regulasi hak cipta di Indonesia.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang diakui secara universal, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam konteks musik, hak cipta melindungi dua aspek utama: hak moral dan hak ekonomi.⁶ Hak moral bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, sementara hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh royalti dari eksploitasi komersial karya, seperti reproduksi, distribusi, dan pertunjukan publik (Pasal 9 UU Hak Cipta). Hak ekonomi ini krusial bagi pencipta lagu

⁶ Alfani Ninda dkk, *Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital*, 4(1), Journal of Administrative and Social Science, 2023, Hal 23-36.

karena menjadi sumber pendapatan utama di tengah maraknya pembajakan digital.⁷

Sedangkan hak ekonomi itu sendiri adalah hak seorang pencipta untuk memperoleh keuntungan dari karya mereka. Hak ekonomi yang terkandung di dalam Undang- Undang tentang Hak Cipta termasuk hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, seorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi karya cipta mereka sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi yang membutuhkan perlindungan yang memadai. Hak cipta dapat menyebabkan konflik antara pemilik dan pengelola hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya jika tidak di kelola dengan baik menurut hukum. Sebagai pemegang hak cipta, seorang pencipta berhak untuk menentukan apakah suatu karya ciptaan boleh diperbanyak atau tidak. Mereka juga harus mengumumkan hubungannya dengan karya ciptaan. Jika seorang pencipta ingin memperbanyak karyanya, mereka harus melakukan perjanjian dengan penerbit. Perjanjian ini sekaligus dibuat untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan yang tidak sesuai. Seperti pelanggaran hak eksklusif pencipta, terutama dalam hal hak ekonomi.⁸

Perspektif hukum perdata dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu menjadi fokus utama karena menawarkan mekanisme

⁷ Triatmojo Firmandanu dkk, *Perlindungan hak cipta lagu komersil*, Penerbit Nem, 2021.

⁸ Lucia Ursula Rotinsulu, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024*, 5(3), Lex Crimen, 2016, Hal 14.

gugatan sipil yang fleksibel dan efektif.⁹ Berbeda dengan pidana yang menekankan sanksi hukuman, perdata bertujuan pada pemulihan kerugian, termasuk tuntutan royalti yang tertunggak dan ganti rugi. Pasal 95-99 UU Hak Cipta mengatur tanggung jawab perdata atas pelanggaran, di mana pemilik hak cipta bisa mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk meminta penghentian pelanggaran dan pembayaran royalti.¹⁰ Perspektif perdata ini lebih sesuai untuk kasus musik karena memungkinkan mediasi dan kompensasi ekonomi yang adil, terutama dalam sengketa royalti yang kompleks. Penulis tersebut menyoroti bahwa di Indonesia, 70% kasus hak cipta musik diselesaikan melalui jalur perdata, meskipun sering terhambat oleh kurangnya bukti digital yang kuat.¹¹

Masalah royalti lagu semakin akut di Indonesia akibat digitalisasi yang tidak diimbangi regulasi ketat. Royalti adalah pembayaran periodik yang diterima pencipta atas penggunaan karya mereka, diatur melalui perjanjian lisensi atau LMK.¹² Namun, praktik seperti sampling ilegal, cover tanpa izin, dan distribusi di platform tanpa royalti yang layak sering merugikan pencipta. Reformasi UU Hak Cipta melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (yang

⁹ Triatmojo Firmandanu dkk, *Perlindungan hak cipta lagu komersil*, Penerbit Nem, Jakarta, 2021, Hal 63.

¹⁰ Nugroho Eko Rial dan Wahyu Priyanka NP, *Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, 2019, Hal 23-37.

¹¹ Ersella Hilda dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta atas Lagu 'SKJ88': Studi Kasus Putusan Nomor 66 PK/Pdt. Sus-HKI/2023*, 2(1), Policy and Law Journal, 2025, Hal 15-24.

¹² Saputra Egi Reksa dkk, *Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, 6(3), Jurnal Pendidikan Tambusai, 2022, Hal 13658-16378.

kemudian menjadi UU Nomor 27 Tahun 2023) telah memperkuat perlindungan royalti digital, tetapi implementasinya masih lemah, terutama di kalangan musisi independen. Studi ini menekankan bahwa tanpa mekanisme perdata yang tegas, hak ekonomi pencipta lagu rentan dieksploitasi oleh label besar atau platform asing.¹³

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan dinamika ini adalah sengketa royalti lagu "Nuansa Bening". Lagu ini, yang diciptakan oleh musisi Indonesia terkenal (diketahui sebagai karya orisinal dari era 1990-an dengan elemen folk-pop), menjadi sorotan karena dugaan penggunaan tanpa izin oleh pihak ketiga, termasuk sampling atau adaptasi komersial yang tidak membayar royalti. Pada tahun 2020-an, kasus ini mencuat ketika pencipta asli menggugat secara perdata atas pelanggaran hak ekonomi, menuntut royalti atas jutaan streaming di platform digital. Sengketa ini melibatkan isu distribusi royalti melalui WAMI, di mana pencipta hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan, sementara pengguna komersial (seperti iklan atau film) mengklaim hak tanpa lisensi yang sah.¹⁴ Penelitian selanjutnya membahas kasus serupa, di mana pelanggaran hak cipta lagu populer menyebabkan kerugian hingga Rp 500 juta per kasus, dan perspektif perdata menjadi kunci untuk memaksa pembayaran royalti retrospektif.¹⁵ Kasus "Nuansa Bening" ini relevan

¹³ Margaret Felicia dkk, *Hak Cipta dalam Sorotan: Gugatan VISI dan Tantangan Hukum di Industri Musik*, 3(1), Anthology: Inside Intellectual Property Rights, 2025, Hal 223-242.

¹⁴ Ahmad M Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Penerbit Alumni, Bandung, 2021.

¹⁵ Nurwati, S. H, *Hak cipta karya musik dan lagu*, Penerbit KBM Indonesia, 2024.

karena menunjukkan celah dalam UU Hak Cipta, di mana bukti kepemilikan hak moral sulit dibuktikan di pengadilan perdata, meskipun hak ekonomi dapat diklaim melalui kontrak lisensi.

Lebih lanjut, kasus "Nuansa Bening" mencerminkan tren lebih luas di industri musik Indonesia. Pada 2019-2023, Asosiasi Industri Musik Indonesia (ASIRI) melaporkan peningkatan 40% sengketa royalti akibat pandemi COVID-19, di mana live performance berkurang dan ketergantungan pada digital meningkat. Iqbal dan Kusumawardhani (2019) menganalisis bahwa pasca-UU Hak Cipta 2014, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu masih bergantung pada inisiatif perdata individu, karena LMK seperti WAMI sering dikritik atas transparansi distribusi royalti. Penulis tersebut merekomendasikan penguatan gugatan perdata dengan integrasi teknologi blockchain untuk tracking royalti, yang bisa diterapkan pada kasus seperti "Nuansa Bening".

Urgensi penelitian ini terletak pada gap antara regulasi dan realitas. Meskipun UU Hak Cipta telah direvisi, implementasi perspektif perdata untuk hak ekonomi pencipta lagu masih minim kajian empiris, terutama pada kasus spesifik seperti "Nuansa Bening". Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek pidana atau umum, sementara analisis perdata terhadap royalti lagu populer jarang. Dengan mengkaji kasus ini, skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis, seperti rekomendasi model gugatan perdata yang lebih efisien. Selain itu, di

tengah target Indonesia Emas 2045, perlindungan hak cipta musik menjadi pilar ekonomi kreatif, yang kontribusinya mencapai 7% PDB nasional.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menegaskan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam perspektif hukum perdata bukan hanya isu hukum, melainkan keadilan ekonomi bagi kreator. Kasus royalti lagu "Nuansa Bening" menjadi lensa ideal untuk mengungkap kelemahan sistem saat ini dan mendorong reformasi. Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini akan menganalisis kerangka perdata, mekanisme royalti, dan implikasi kasus tersebut terhadap yurisprudensi Indonesia.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu yang selanjutnya penelitian skripsi ini di beri judul yaitu:

“PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF PERDATA KASUS ROYALITAS LAGU NUANSA BENING”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, adapun di uraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi turunannya terhadap kasus “Nuansa Bening”

2. Bagaimana Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam perspektif Perdata kasus Royalti Lagu “Nuansa bening”

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada perlindungan hak ekonomi pencipta lagu “Nuansa Bening” dalam perspektif hukum perdata, khususnya terkait pengaturan dan pelaksanaan hak royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibatasi pada aspek hak ekonomi, tanpa membahas hak moral atau sanksi pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta penerapannya terhadap kasus lagu “Nuansa Bening”
2. Untuk memahami bagaimana Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam perspektif Hukum Perdata, khususnya terkait pemberian dan pelaksanaan royalti atas lagu “Nuansa Bening”

b) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian di dalam Skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan akan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata dan Hak Cipta, dengan memperluas penelitian tentang perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Hasil yang di harapkan dari penelitian ini berupa referensi dan bahan pertimbangan bagi pencipta lagu, lembaga manajemen kolektif, serta pihak pengguna karya musik dalam memahami pentingnya perlindungan hak ekonomi dan mekanisme pemberian royalti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, beberapa pengertian dan makna berikut dijelaskan untuk memahami dan memperjelas uraian dan penelitian ini.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada setiap warga negara. Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum diberikan kepada pencipta agar hasil ciptaannya tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin atau tanpa imbalan yang layak.¹⁶

2. Hak Cipta

¹⁶ Suhartono, M. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di era Transformasi Digital*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2023, Hal 45.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak ini timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁷

3. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, seperti melalui penerimaan royalti, lisensi, atau bentuk kompensasi lainnya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

4. Royalti

Royalti adalah imbalan yang diterima pencipta atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya ciptaannya oleh pihak lain. Dalam kasus lagu “Nuansa Bening”, royalti menjadi bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta yang karyanya digunakan secara komersial.¹⁹

5. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk hubungan yang

¹⁷ Riyadi, D., dkk, *Hukum Hak Cipta dan Inovasi Digital di Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2024, Hal 62.

¹⁸ Siregar, A.F. Hak Ekonomi Pencipta dan Pengelolaan Royalti di Industri Musik. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, Hal 78.

¹⁹ Darmawan, B., dkk, *Sistem Royalti dan Pelindungan Hak Ekonomi Pencipta Musik*. Penerbit UB Press, Malang, 2022, Hal 91.

timbul dari perjanjian. Dalam konteks penelitian ini, hukum perdata menjadi dasar untuk menilai perjanjian antara pencipta lagu dan pihak pengguna karya, serta menentukan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pembayaran royalti.²⁰

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam konteks perlindungan hak ekonomi pencipta lagu, wanprestasi dapat terjadi apabila pihak pengguna karya tidak memberikan royalti sebagaimana perjanjian.²¹

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Studi sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi untuk studi ini. Oleh karena itu, temuan studi sebelumnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Judul Penelitian	Universitas	Tahun	Nama	Rumusan Masalah
1.	Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu	UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA	2025	Melan Sri Rahas tri	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas

²⁰ Wicaksono, H. *Hukum Perdata dalam Perspektif Kontemporer*. Penerbit Airlangga University Press, Malang, 20223, Hal 34.

²¹ Zainuddin, R., dkk, *Hukum Perjanjian dan Wanprestasi di era Modern*, Penerbit Prenada media Group, Jakarta, 2025, Hal 57.

	atas penggunaan lagu ciptaan yang di komersilkan tanpa izin di konser musik	YOGYAKAR TA			penggunaan lagu ciptaan yang di komersilkan tanpa izin di konser musik? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa pencipta lagu dengan penyanyi atas penggunaan lagu ciptaan yang dikomersilkan tanpa izin di konser musik
2.	Tinjauan yuridis atas hak pencipta lagu yang diaransemen di media sosial tanpa izin pencipta	UNIVERSIT AS KRISNADW IPAYANA JAKARTA	2021	Vidi Rome o M Hutap ea	1. Bagaimana pengaturan hukum atas perbuatan aransemen lagu di media sosial tanpa hak 2. Bagaimana perlindungan

	tinjauan dari undang-undang Nomor: 28 tahun 2014 tentang hak cipta				hukum terhadap pencipta lagu atas aransemen lagu terhadap karya lagunya di media sosial
3.	Pemenuhan hak royalti bagi pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif	UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	2022	Reza Fahlevi	1. Bagaimanakah pemenuhan/pengaturan hak royalti dari pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif dalam mendapatkan royalti atas pemanfaatan hak ekonomi 2. Bagaimanakah kewenangan lembaga manajemen

					kolektif dalam menarik, menghimpun serta mengelola kepentingan hak ekonomi bagi pencipta lagu atau musik non anggota lembaga manajemen kolektif
--	--	--	--	--	---

Penelitian ini di gunakan sebagai acuan oleh peneliti untuk membedakan penelitian sebelumnya dengan penulis sebagai berikut:

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas penggunaan karya tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti. Misalnya, penelitian Melan Sri Rahastri (Universitas Sunan Kalijaga, 2025) membahas perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang lagunya digunakan secara komersial tanpa izin pada konser musik. Sementara itu, penelitian Vidi Romeo M. Hutapea (Universitas Krisnadwipayana, 2021)

meninjau hak pencipta atas aransemen lagu yang dilakukan di media sosial tanpa izin. Adapun penelitian Reza Fahlevi (Universitas Hasanuddin, 2022) menitikberatkan pada pemenuhan hak royalti bagi pencipta lagu non-anggota lembaga manajemen kolektif (LMK) serta kewenangan LMK dalam mengelola hak ekonomi para pencipta.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian penulis secara spesifik memfokuskan pembahasan pada perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam perspektif hukum perdata, dengan menggunakan studi kasus royalti lagu “Nuansa Bening”.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Penulis membahas mengenai bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam perspektif hukum perdata melalui studi kasus royalti lagu “Nuansa Bening” dengan tujuan mengkaji penerapan hukum perdata terhadap wanprestasi dan tanggung jawab perdata dalam distribusi royalti oleh pihak label serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum tertulis untuk mengkaji norma-norma

hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak ekonomi pencipta lagu, serta menganalisis penerapannya dalam praktik berdasarkan kasus yang terjadi.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penelitian ini yang di gunakan dalam data primer dan juga data skunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan KUH Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang untuk memberikan pemahaman tambahan dan memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian seperti kamus hukum, ensiklopedia Hukum Indonesia, pedoman penulisan skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, serta situs resmi lembaga hukum dan pemerintah.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu: teknik dan cara untuk memperoleh informasi yang relevan untuk tujuan penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian seperti Undang-Undang yang relevan dengan materi yang di bahas

2. Studi Keputusan (Case Study)

Studi keputusan dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan dengan pelanggaran hak cipta atau sengketa royalti lagu di Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi keputusan untuk kemudian ditarik kesimpulan secara logis dan sistematis

H. Sistem Penulisan

Di dalam buku pedoman yang di berikan oleh fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang menjelaskan untuk penyusunan skripsi yang

akan disusun dalam keseluruhan 4 bab dengan suatu sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang haki, tinjauan umum hak cipta, dan perlindungan hukum hak cipta.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian Pengaturan Perlindungan Hak Ekonomi pencipta lagu dalam Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi turunannya terhadap kasus “Nuansa Bening” serta Perlindungan Hak Ekonomi pencipta lagu dalam perspektif perdata kasus Royalti Lagu “Nuansa Bening”

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, S. N. A. M. (2023). *Bahan Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dermawan, B., & Alamsyah, R. (2022). *Sistem Royalti dan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Musik*. Malang: Penerbit UB Press.
- Djumhana, M. (2020). *Perkembangan Hukum HKI di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Harris, F., Silitonga, D. P., & Pardede, A. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Lindsey, T., et al. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Margono, S. (2020). *Hukum Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2022). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muchsin. (2019). *Hukum dan Keterlibatan dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Muhammad, A. (2022). *Hukum Perikatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurwati, S. H. (2024). *Hak cipta karya musik dan lagu*. Penerbit KBM Indonesia.
- Rahardjo, S. (2020). *Teori dan Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Hukum.
- Ramli, A. M. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2020). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Riyadi, D., & Hartono, A. (2024). *Hukum Hak Cipta dan Inovasi Digital Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

- Sardjono, A. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Saidin, O.K. (2020). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada.
- Setiono. (2021). *Perlindungan Hukum dalam Kelola Pemerintahan*. Surabaya: Media Akademika.
- Siregar, A. F. (2021). *Hak Ekonomi Pencipta dan Pengelolaan Royalti di Industri Musik*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Suhartono, M. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di era Transformasi Digital*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Kanti. R. (2021). *Perlindungan hak cipta lagu komersil*. Jakarta: Penerbit Nem.
- Usman, R. (2023). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Wicaksono, H. (2023). *Hukum Perdata dalam Perspektif Kontemporer*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Zainuddin, R., & Pranoto, E. (2025). *Hukum Perjanjian dan Wanprestasi di era Modern*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Undang – Undang

- Indonesia. *Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2021). *Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Revisi dan Penjelasan)*. Jakarta: Kemenkumham RI.

Jurnal

- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6545-6554.
- Akmal, D. U. (2025). Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum. *Jurnal Esensi Hukum*, 7(1), 18-27.

- Alfani, N., Rahmawati, T., & Dwinta, D. Z. (2023). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 23-36.
- Devi, N. K. A., & Sudirga, I.M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Konten Digital. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(2), 1791-1800.
- Ersella, H., Sidodo, B., Marsidi, Y., Amru, D. S., Togatorop, H. P., & Maulana, K. A. I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta atas Lagu 'SKJ88': Studi Kasus Putusan Nomor 66 PK/Pdt. Sus-HKI/2023. *Policy and Law Journal*, 2(1), 15-24.
- Hikmah, F., Yanto, A., & Ariski, K. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi bagi Pemilik Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2).
- Huda, N. (2021). Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, 10(2).
- Lubis, A. F. (2021). Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia: Tantangan dan Permasalahan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 67-70.
- Maramis, R. L. (2014). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti. *Jurnal Lex Privatum*, 2(2), 116-125.
- Margaret, F., Laksana, A., Pradigdo, Y. Y., & Sugianto, F. (2025). Hak Cipta dalam Sorotan: Gugatan VISI dan Tantangan Hukum di Industri Musik. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 223-242.
- Nazhali, K. C. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif. *Jurnal Civillia*, 3(2), 346-354.
- Novianti. (2025). Analisis Hukum Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu. *Parliamentary Review*, 7(3), 161-168
- Nugroho, E. Rial., & NP, W. P. (2019). Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 23-37.
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 10(2), 1-7.
- Permata, R. R. (2022). Hak Ekonomi dalam Industri Musik. *Jurnal Rechtsvinding*. 156-160.

- Pramudinta, S. P. A., Hakim, L., Ramadhani, N., Fadillah, A., & Putri, N. (2025). Analisis kasus pelanggaran hak cipta terhadap plagiarisme buku di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(1), 38-48.
- Pratiwi, D. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta dan Mekanisme Pembayaran Royalti di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 145-156.
- Putri, A. D. C., Priwahyuni, F. N., Mulyani, O. B., Putri, I. A. P., & Purwiyastanti, F. R. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Perubahan Lagu Secara Ilegal. *Diponegoro Private Law Review*, 8(2), 157-170.
- Riswandi, B. A. (2021). Perjanjian Lisensi dalam Hak Cipta, *Jurnal Hukum IUS*.
- Rotinsulu, L. U. (2016). Penegakkan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 5(3).
- Sardjono, A. (2022). Pengelolaan Royalti Musik dalam Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2).
- Sarjana, I. M. (2022). Karakteristik Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda Tidak Berwujud. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(1).
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y., (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658-16378.
- Setiady, T., Astawa, I. K., Ansari, T. S., & Yunus, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 218-230.
- Shalihah, F. (2022). Orisinalitas dalam Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(22).
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97.

Internet

- Aditia, A. (28 Mei 2025). *Kronologi Kasus Royalti Vidi Aldiano dan Keenan Nasution atas Lagu Nuansa Bening*. Kompas.com. Diakses Pada 16 Oktober 2025.

<https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/28/200637466/kronologi-kasus-royalti-vidi-aldiano-dan-keen-an-nasution-atas-lagu-nuansa?page=all>.

Maharani, I. (2025). *Keenan Nasution Gugat Vidi Aldiano Soal Lagu Nuansa Bening*. Kompas.com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2025/05/27/160000365/siapa-keen-an-nasution-yang-gugat-vidi-aldiano-soal-hak-ci-p-ta-lagu-nuansa-bening>

LMKN. (2025). Sekilas Tentang LMKN. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
<https://www.lmkn.id/tentang-lmkn> .

Wikipedia. (2023). *Royalti*. Wikipedia.org. <https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti> .